



**Tinjauan dan Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha
Pedagang Sembako Dikelurahan Batang Serangan, Kabupaten Langkat**

¹Putra Rizky Gustianda ²Chuzaimah Batubara

Putrarizkygustianda@gmail.com Chuzaimahbatubara@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen

UIN Sumatera Utara

Abstrak

Jika kita lihat peluang usaha yang semakin besar dalam usaha sembako, sangat wajar apabila warga Kabupaten Langkat, Kelurahan Batang Serangan. Karna semakin lama semakin banyak nya pelaku usaha maka timbulah persaingan yang tidak sehat baik itu kecurangan terhadap produk ataupun harga.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 3 (tiga) sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku bisnis jika melakukan dan melaksanakan bisnis tidak sesuai dan melanggar aturan, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan

Metode penyelidikan ini menggunakan kaedah kajian deskriptif kualitatif. Cara pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara dan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan beberapa jurnal, dan sumber yang terpercaya hingga penelitian yang terdahulu dilakukan lalu kemudian dianalisa. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik konklusi secara deduktif dari data-data yang didapatkan dari studi kepustakaan

Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan yakni persaingan usaha pedagang sembako di kelurahan batang serangan merupakan suatu kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, karena ada kasus ketidaksesuaian dengan hukum islam dan ada pedagang yang berbohong dalam praktiknya dan hal tersebut jelas dilarang oleh agama islam.

kata kunci : Ekonomi islam, Persaingan usaha, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam berbisnis, sentiasa ada persaingan antara pengusaha satu dengan yang lain. Ini bermakna bahwa pada satu ketika, satu pengusaha akan mempunyai banyak kekuasaan terhadap pasar. Ini disebut dengan monopoli. Monopoli dapat membawa kehancuran terhadap penjualan, karena monopoli biasanya bertindak seperti bos dan mengawal banyak kegiatan dalam bisnis dan penjualan. Walau bagaimanapun, monopoli juga boleh menjadi baik, jika terdapat banyak penumpuan pasaran dari segi harga, produk, dan keputusan lain tentang pemasaran barangan dan perkhidmatan.”¹

Undang-undang yang mengatur praktik anti-monopoli di Indonesia disebut Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Undang-undang ini dirancang untuk membantu menjaga pasar bebas dan adil, sehingga orang dapat membeli barang dan perkhidmatan yang berkualitas dengan harga yang berpatutan. Persaingan antara perniagaan adalah baik untuk pengguna dan perniagaan, karena ia menjadikan produk lebih mempunyai kualitas produk dan memastikan perniagaan tidak mengambil kesempatan dari pelanggan mereka. Undang-undang persaingan dibuat untuk membantu memastikan ekonomi disuatu pasar berjalan lancar dan melindungi kepentingan pengguna.²

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi aktivitas yang dianggap dilarang. Walau bagaimanapun, dari perkataan "aktivitas" kita bisa membuat kesimpulan bahwa yang

¹ Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi* (Jakarta: LP3ES, 1994), 70.

² Is Susanto, Maya Meilia, Darania Anisa, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking: Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Lampung; Vol.3 No.2, November 2019) hal. 3

dimaksudkan dengan aktivitas di sini ialah suatu jenis tindakan unilateral. Jika perjanjian yang dilarang adalah perbuatan hukum antara dua pihak, maka kegiatan yang dilarang itu akan menjadi perbuatan hukum unilateral. Adapun kegiatan yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Monopoli
- b. Monopsoni Aktiviti mengawal jumlah barangan atau perkhidmatan yang tersedia dalam pasar dipanggil "pengurusan bekalan." Ini biasanya dilakukan oleh seorang pengendali perniagaan atau sekumpulan kecil pengendali perniagaan.
- c. Penguasaan Pasar adalah sesuatu yang sangat dilarang baik dari agama maupun secara hukum. Berikut aktivitas yang dilarang dalam berbisnis:
 - a. Tidak memperbolehkan pendatang baru masuk ke wilayahnya
 - b. Tidak memperbolehkan pengusaha lain untuk melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen
 - c. Tidak memperbolehkan pesaing lain untuk melakukan peredaran barang atau jasa pengusaha lain
 - d. Membuat hal yang buruk terhadap pesaing lain dengan cara deskriminasi
 - e. Tidak menjual harga sesuai pasaran (banting harga)
- d. Persengkolan ialah apabila dua atau lebih pebisnis bekerjasama untuk mencoba dan mendapatkan wilayah pasaran yang lebih besar. Ini dapat dilakukan untuk kepentingan perniagaan yang bersekongkol, yang bermaksud mereka untuk tujuan agar lebih banyak pasar dan membuat lebih banyak keuntungan (pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999). Jika anda coba memenangi persaingan perniagaan dengan melakukan suatu kegiatan yang tidak sehat, itu bukanlah cara yang baik untuk berjaya:
 - a. Persekongkolan bertujuan untuk menguasai konsumen
 - b. Persekongkolan merusak hubungan dan rahasia pesaing lain.

- c. Persekongkolan dapat menghancurkan kualitas suatu produk pebisnis lain
- e. Kedudukan Dominan memiliki pengaruh yang kuat terhadap persaingan usaha, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Kedudukan dominan bermakna pebisnis mempunyai banyak kuasa dan tidak ada orang lain yang sekuat mereka di pasaran. Mereka dapat melakukan perkara seperti mengawal jumlah bekalan yang mereka ada, jumlah orang yang dapat membeli dan cara harga ditetapkan.³

B. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Ekonomi

Istilah “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Oikos” yang berarti keluarga/ rumah tangga, dan “Nomos” yang artinya peraturan/ hukum. Perkataan "ekonomi" bermaksud cara kita menguruskan peluang dan keuntungan kita dan kehidupan kita di dalam aturan rumah tangga .atau bisa juga kita bilang Ilmu sosial ialah bidang pengkajian yang melihat semua cara yang berbeda orang berinteraksi antara satu sama lain. Ia mengkaji perkara seperti pengeluaran, pendedaran dan penggunaan barangan dan perkhidmatan.⁴

Apa itu Persaingan Usaha?

Dalam ekonomi, persaingan adalah persaingan orang yang cuba membuat keuntungan paling banyak. Dalam bisnis dagang ataupun omset perusahaan. Biasanya, Penjual coba membedakan diri mereka daripada persaingan dengan mengubah harga, produk yang mereka tawarkan, cara ia diedarkan dan promosi yang mereka jalankan tanpa kecurangan yang dapat merugikan pedagang lain

³ Aisyah Dinda Karina, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum: Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional, , (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Volume 3 Nomor 2, APRIL 2019, hal. 4

⁴ <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekonomi.html>

Aspek Aspek Persaingan Usaha

Untuk menjalani usaha anda harus memahamin konsep persaingan usaha menurut Wood (2009) agar dapat dengan mudah mengendalikan pasar. Beberapa Aspek persaingan bisnis yang wajib anda tau ketika ingin menjalankan bisnis dan menguasai pasar.

1. Ancaman adanya persaingan usaha terhadap pengusaha baru
2. Apabila orang membeli sesuatu, mereka mempunyai sedikit kuasa untuk membuat penjual melakukan apa yang mereka mau. Kuasa ini dapat digunakan untuk membuat penjual menurunkan harga, menjadikan produk lebih baik, atau bersaing dengan penjual lain
3. Pembekal/pemasok mempunyai banyak kuasa apabila ia berkaitan dengan industri. Mereka dapat menaikkan harga atau mengurangkan kualitas produk mereka, yang boleh menjatuhkan pedagang
 - a. Harga adalah komponen yang boleh digunakan untuk meningkatkan jumlah jualan.
 - b. Harga adalah salah satu elemen campuran pemasaran yang paling mudah diubah
 - c. Digital marketing dan teknik penjualan terhadap harga dapat memberikan dampak yang besar terhadap target perusahaan
 - d. Membedakan produk Anda di pasar yang jenuh bisa jadi sulit, tetapi salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menetapkan harga produk Anda. Ini membantu membuat produk Anda lebih berharga bagi pelanggan.

Jenis Jenis Persaingan Usaha

Ada dua Persaingan usaha Menurut Suhasril dan Makarao (2010), yaitu :

- a. Persaingan Sehat (perfect competition)

Beberapa persaingan usaha sehat yaitu antara lain :

1. Menjamin Persaingan dalam pasar adalah satu perkara yang baik karena ia membantu menjadikan bisnis dan aktivitas perdagangan lebih terjamin dan terjaga.
2. Memastikan keamanan, keyamanan pelanggan dan menjauhkan pelanggan dari hal yang buruk.
3. Pemerintah dapat memastikan semua orang mempunyai peluang yang sama untuk berjaya, dan ia melakukan ini dengan membuka peluang pasar sebanyak mungkin. Ini bermakna bisnis yang besar tidak boleh menjadi penguasa pasar, dan semua orang berpeluang untuk mendapatkan uang dalam bisnis mereka.

Berikut ini adalah kegiatan yang tidak boleh dilakukan untuk menguasai pasar dalam persaingan usaha yaitu :

1. Penetapan harga ialah apabila pebisnis setuju dan tidak berniat untuk tidak menaikkan harga produk mereka untuk bersaing. Ini dapat menghambat dan menyekat perdagangan, karena ia menjadikannya lebih buruk untuk produk menjadi lebih murah.
2. Tindakan memboikot bermakna enggan melakukan perniagaan dengan seseorang, biasanya kerana anda tidak bersetuju dengan dasar atau amalan mereka. Boikot dapat digunakan untuk coba menekan perniagaan supaya mengubah caranya
3. Satu cara untuk mengelakkan persaingan adalah dengan membahagikan pasaran dengan cara yang membolehkan hanya satu syarikat mengawalinya. Ini membantu mengurangkan persaingan dan memudahkan pelanggan mencari produk yang mereka inginkan.
4. Terdapat sekatan antara pengusaha apabila satu pedagang menetapkan harga untuk suatu barang atau melayani suatu pelanggan dan pedagang

lain di peringkat perniagaan yang lebih rendah tidak boleh menjalankan perniagaan antara satu sama lain.

5. Diskriminasi harga ialah apabila harga yang berbeda ditetapkan untuk pelanggan yang berbeda. Ini dilakukan untuk menarik pelanggan baru atau meluaskan pasar produk.
6. Penyalahgunaan hak sebagai toko yang dominan, Jika seseorang dalam kedudukan penguasaan ekonomi meminta pelanggan mereka untuk tidak membeli dagangan perniagaan lain, mereka telah menyalahgunakan kuasa mereka.

b. Persaingan Tidak Sehat (Unperfect Competition)

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang mencoba menghalangi orang lain daripada bersaing. Ini biasa dilakukan dengan menghalangi orang daripada berbisnis secara jujur, dengan mencuri rahasia didalam system pasar, atau dengan cara lain yang menyukarkan orang lain untuk bersaing.

Ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan ketika menemukan persaingan usaha tidak seha yaitu :

- a. Monopoli adalah apabila terdapat hanya satu penjual yang menjual produk mereka kepada banyak pembeli. Ini biasanya merupakan perkara yang baik kerana ia melindungi pengguna daripada mendapat harga yang tidak adil dan daripada terpaksa berhadapan dengan terlalu banyak persaingan.
- b. Kartel ialah sekumpulan pebisnis yang bekerjasama untuk mengawal pasar. Ini berlaku apabila semua bisnis dalam industri bersetuju untuk membatasi pengeluaran mereka dan berkongsi sumber sesama mereka. Keadaan pasaran jenis ini disebut monopoli

sempurna, dan ia biasanya tercipta daripada kartel yang bekerjasama untuk menciptakan kekuasaan

- c. Pasar dengan firma dominan ialah pasar di mana satu tokomilik perorangan menguasai pasar walaupun tidak semua wilayah hanya beberapa saja. system seperti ini sering dikuasai oleh toko yang lebih leih besar terhadap toko yang kecil, tetapi ia mempunyai banyak daripada mereka (toko kecil)

Pengertian Hukum Islam

Hukum ialah sesuatu ketentuan peraturan yang membantu orang berkelakuan dengan cara yang baik dan dapat diterima. Peraturan ini bisa datang daripada perkara-perkara yang sudah berlaku dalam masyarakat, atau ia bisa dibuat oleh orang yang berkuasa dan dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa artinya adalah seorang yang memimpin suatu negara.

Dalam syariat Islam ialah seperangkat peraturan yang datang daripada Tuhan. Hukum-hukum ini disebut wajib (haram), yang artinya manusia wajib mengikutinya, dan mubah (halal), artinya manusia boleh memilih untuk mengikutinya atau tidak. Syariat Islam berlandaskan al-Quran dan hadis, iaitu kisah tentang Nabi Muhammad. Setiap peraturan yang dianjurkan oleh Nabi mempunyai sesuatu hukum yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa terdapat banyak tafsiran yang berbeda terhadap ajaran Islam, yang dapat membawa kepada konflik dan perbezaan pendapat. Tetapi, dengan adanya Syariat Islam, ia membantu menyatukan manusia dan menjadikan mereka lebih memahami antara satu sama lain.

Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha

Untuk menjalankan bisnis di Indonesia, pelaku bisnis perlu mematuhi prinsip demokrasi ekonomi. Ini bermakna mereka mesti mengambil untuk kepentingan orang banyak dan pelaku bisnis itu sendiri.

Aktivitas yang dilarang dalam bisnis termasuk monopoli, monopsoni, penguasaan pasaran, dan kedudukan dominan⁵

Dalam pandangan Islam sendiri monopoli ataupun hal kecurangan dalam berjualan itu sangat dilarang, hal ini berkaitan dengan Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa. “Tidaklah orang melakukan ikhtikar kecuali ia berdosa.” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya.” (HR Ahmad)

Jadi pada dasarnya memonopoli ataupun hal yang berkaitan dengan kecurangan saat berbisnis/berjualan sangat dilarang karena bisa merugikan dan membuat usaha lain bangkrut dan hancur.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan tentang tinjauan dan analisis hukum islam terhadap persaingan usaha pedagang sembako pada warga dikelurahan batang serangan, kabupaten langkat. Penyelidikan ini mengkaji penipuan dan persaingan tidak sehat dari perspektif yang berbeda yaitu: kuantitas dan kualitas. seperti dimana seseorang menipu dengan mengurangi kualitas produk yang harganya sama dengan produk lain, contohnya, karena mereka mempunyai kekuasaan di kelurahan batang serangan.

Berikut ini adalah point point yang menyangkut dengan praktek yang tidak sesuai hukum islam pedagang sembako dikelurahan batang serangan, yaitu :

1. Timbangan

Ada 4 jenis timbangan yaitu :

⁵ Elsi Kartika Sari, Hukum dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta, 2007. hlm. 172

- a. Timbangan fruit, adalah sebuah alat manual yg sering dipakai oleh penjual sembako di pasar tradisional dan pinggir jalan.
- b. Timbangan Gantung/ Crane Scale, cara menggunakan timbangan nya yaitu digantungkan ditimbangan tersebut. Penimbang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan berat objek yang ditimbang. Berat yg mau diukur dipegang oleh sebuah tali yang disambungkan kepada penunjuk.
- c. Menimbang menggunakan jarum untuk mengukur berat badan, dan itu sering digunakan untuk menimbang tepung dan bahan kue lainnya.

2. Persengkolan/konspirasi

Persekongkolan Pengusaha merupakan konspirasi pelaku usaha dengan pihak lain (jadi tidak selalu pelaku usaha). (pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999). Merupakan kegiatan dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk yaitu :

- a. Persekongkolan untuk menguasai wilayah dan pesaing lain
- b. Persekongkolan dengan mengintip setiap rahasia dan strategi pesaing
- c. Persekongkolan dapat menghancurkan pesaing lain

2. Alasan pedagang membuat ketidaksesuaian

Menurut analisa peneliti Beberapa pedagang menghasilkan uang dan pelanggan dengan cara yang curang yaitu mengurangi bobot barang yang mereka perdagangkan bersekongkol dengan pedagang lain terkait dengan harga produk dipasaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan menghindari kerugian Dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Beberapa pedagang lain mengakui terpaksa mengurangi berat produk kerana pelanggan selalu meminta lebih berat untuk menimbangnya dan keadaan ekonomi yang mendesaknya. Kami memastikan bahwa produk kami adalah sesuatu yang bagus dan

memuaskan hati pengguna jika tidak seperti itu maka pembeli, akan berpindah ke penjual lain.

3. Analisa peristiwa persaingan usaha pada warga kelurahan batang serangan

Pedagang sembako melakukan kecurangan dan penipuan serta persengkolan dengan mengurangi nilai kapasitas timbangan dan menambahkan barang yg rusak didalam pembelian untuk memperkecil kerugian dan mendapatkan pelanggan yang banyak serta keuntungan yang besar.

Penjual sembako ini masih melakukan tindakan tidak jujur walaupun ini bertentangan dengan nilai agama dan undang undang.. Hal itu berhubungan langsung pada hadits riwayat muslim yg berbunyi “ tidak termasuk golongan kami orang yang menipu “ Orang yang melakukan penipuan bukanlah orang Islam yang baik. Ini bermakna mereka tidak dibenarkan mencuri atau menipu orang lain. Berkut adalah UU yang mengatur kecurangan timbangan yaitu terdapat di dalam UU Nomor 2 Tahun 1981 Mengenai Metrologi Legal, pasal 32 ayat 1,2, dan 3 dan undang undang tentang persaingan usaha pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, bisa disimpulkan menjadi 3, yaitu pertama Persaingan usaha dilihat dari hukum islam dikelurahan batang serangan, kabupaten langkat yaitu persaingan usaha sembako yang bersifat tidak sehat dan belum sesuai dengan hukum yang ada

Lalu yang kedua, dalam prakteknya persaingan usaha sembako dikelurahan batang serangan, kabupaten langkat terdapat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak jujur meskipun

tidak semuanya penjual sembako berbuat curang. tetapi memang dampaknya terkena pada usaha sembako yang masih kecil atau baru merintis

Yang ketiga, praktek persaingan sembako yang dilaksanakan dikelurahan batang serangan bisa dibilang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, bisa juga kita bilang dengan suatu persaingan yang tidak sehat. Disebut persaingan tidak sehat karena disebabkan adanya ketidakjujuran dan persengkolan dari pengusaha terhadap produk yang dijualnya.

Daftar Pustaka

M. Rasyid Hidayat dan Amelia Rahmaniah, 2019, Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis “ *Journal of Islamic and Law Studies*” 2 Desember, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

Didi Sukardi, Slamet Firdaus dan Ima Sri Fatmawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Home Industry Tape Ketan Cibeureum, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Haniatunnisa, Siti, 2022, Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional, “*Jurnal Pendidikan Dan Konseling*” Universitas pahlawan tambusai

Sita Hidayati, Syuhada', 2022 Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional “*ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*”, Vol. 5 No. 1 Januari Fakultas

Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan

Karina, aisyah Dinda, 2019, Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional, "*Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*", Volume 3 Nomor 2, APRIL

Is Susanto, Maya Meilia, Darania Anisa, 2019 Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "*Syi'ar Iqtishadi Journal Of Islamic Economics Finance and Banking*"

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekonomi.html>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/12/pengertian-aspek-dan-jenis-jenis-persaingan-usaha.html>

<https://republika.co.id/berita/m1wehg/persaingan-usaha-dalam-perspektif-hukum-nasional-dan-islam>